



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Sangkala Alias Sangka Bin Halim |
| 2. Tempat lahir | : Gowa |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun / 31 Desember 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lingkungan Salulayo, Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Sopir |

Terdakwa Sangkala Alias Sangka Bin Halim ditangkap pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan yang berlaku sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020.

Terdakwa Sangkala Alias Sangka Bin Halim dilakukan perpanjangan penangkapan berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan yang berlaku sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020.

Terdakwa Sangkala Alias Sangka Bin Halim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020

Terdakwa Sangkala Alias Sangka Bin Halim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2020

sampai dengan tanggal 20 Mei 2020

Terdakwa Sangkala Alias Sangka Bin Halim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020

Terdakwa Sangkala Alias Sangka Bin Halim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20

Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020

Terdakwa Sangkala Alias Sangka Bin Halim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus

2020

Terdakwa Sangkala Alias Sangka Bin Halim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal

3 September 2020

Terdakwa Sangkala Alias Sangka Bin Halim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November

2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Rustam Timbonga, SH MH dan rekan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Justitia Sulawesi Barat yang berkantor di Jalan Muh. Husni Thamrin, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim tanggal 12 Agustus 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 5 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 5 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANGKALA Alias SANGKA Bin HALIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap SANGKALA Alias SANGKA Bin HALIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0296 gram;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara BURHANUDDIN alias ATENG"
 - 1 (satu) kertas aluminium foil,
"Dirampas untuk dimusnahkan"
 - 1 (satu) Hp merk samsung warna putih
"Dirampas untuk negara"
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa dengan hukuman pidana yang ringan-ringannya
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SANGKALA Alias SANGKA Bin HALIM, pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Lingkungan Pure, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni jenis Shabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa SANGKALA Alias SANGKA Bin HALIM ditelepon oleh saksi BURHANUDDIN alias ATENG (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) untuk mengambil 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening, selanjutnya terdakwa pergi menemui saksi BURHANUDDIN di rumahnya di Lingkungan Pure, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dan setibanya di rumah yang dimaksud, saksi BURHANUDDIN memberikan terdakwa berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening untuk terdakwa jual dengan perjanjian terdakwa akan diberikan upah jika 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening tersebut telah habis dijual oleh terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening tersebut, terdakwa langsung pulang dan singgah menyimpan 3 (tiga) sachet plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal bening tersebut di bawah sebuah Pos Kamling, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dan membawanya untuk terdakwa antarkan kepada pembeli dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya, dan dari 3 (tiga) sachet tersebut, tersisa 1 (satu) sachet yang belum sempat dijual oleh terdakwa.

Bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0296 gram yang belum sempat dijual oleh terdakwa adalah merupakan Narkotika jenis sabu yang diterima oleh terdakwa dari temannya yang bernama saksi BURHANUDDIN, dan diberikan untuk dijual kembali.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau memiliki izin untuk menerima atau menjual 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0296 gram, karena pekerjaan terdakwa sebagai sopir tidak ada kaitannya dengan narkotika jenis sabu, selain itu terdakwa tidak menggunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1547/NNF/III/2020, tanggal 01 April 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh HASURA MULYANI, Amd., Dkk, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0296 gram seperti tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa SANGKALA Alias SANGKA Bin HALIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa SANGKALA Alias SANGKA Bin HALIM, pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Lingkungan Salulayo, Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni jenis Shabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi ZABDEUS DATUAN dan saksi WAHYUDI RASYID menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, sering dijadikan tempat melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, selanjutnya kedua saksi tersebut mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat terdakwa berdiri dengan gelagat yang mencurigakan, dan tidak mau targetnya lari, saksi ZABDEUS DATUAN dan saksi WAHYUDI RASYID menangkap terdakwa di sebuah Pos Kamling yang terletak di pinggir jalan poros Mamuju-Kalukku dan menemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang disimpan oleh terdakwa di bawah Pos Kamling dan terdakwa mengakui kalau 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening adalah miliknya yang diperoleh dari saksi BURHANUDDIN alias ATENG (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) yang disimpan di bawah Pos Kamling untuk dijual kembali, akan tetapi belum sempat terdakwa menjual 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening tersebut, terdakwa terlebih dulu tertangkap oleh petugas Kepolisian.

Bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0296 gram adalah merupakan Narkotika jenis sabu yang dimiliki, disimpan atau dikuasai oleh terdakwa yang diberikan oleh teman terdakwa yang bernama saksi BURHANUDDIN, dan diberikan untuk dijual kembali.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0296 gram, karena pekerjaan terdakwa sebagai Sopir tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu, selain itu terdakwa tidak menggunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu bersesuaian dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1547/NNF/III/2020, tanggal 01 April 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh HASURA MULYANI, Amd., Dkk, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0296 gram seperti tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa SANGKALA Alias SANGKA Bin HALIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Zabdeus Datuan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
 - Bahwa saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di pos ronda;
 - Bahwa yang saksi dapatkan dari Terdakwa saat ditangkap adalah sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet dan Handphone;
 - Bahwa yang terlebih dahulu saksi tangkap adalah Terdakwa kemudian saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong;
 - Bahwa menurut penyampaian Terdakwa bahwa sabu-sabu yang dimiliki adalah untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong;
 - Bahwa sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa dari saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong adalah sebanyak 1 (satu) sachet;
 - Bahwa saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Sukri Alias Lepong Bin Abdul Jalil;
 - Bahwa sabu yang ditemukan saksi pada Terdakwa di pos ronda sama dengan sabu yang diperoleh saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong dari saksi Sukri Alias Lepong Bin Abdul Jalil;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, asal usul sabu tersebut berasal dari saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M. Nadir yang dibeli oleh saksi Sukri Alias Lepong Bin Abdul Jalil lalu dibeli lagi saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong dan dibeli lagi oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut dibeli dari saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong seharga Rp200.000.(dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa harga sabu yang dibeli saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong karena saksi tidak menanyakannya;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 16 Maret 2020, sekitar jam 22.30 wita, disebuah pos ronda yang terletak dipinggir jalan poros Mamuju-Kalukku kemudian saksi menangkap saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong pada hari Senin, sekitar jam 03.00 wita, dirumahnya di Lingkungan Pure, Kel. Sinyoyoi Kab. Mamuju dan selanjutnya saksi menangkap saksi Sukri Alias Lepong Bin Abdul Jalil pada hari Senin, sekitar pukul 04.00 wita, dirumahnya di Dusun Kayumate, Desa Kalukku, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju. Kemudian saksi menangkap saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M. Nadir dirumahnya di Dusun Kayumate, Desa Kalukku, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
 - Bahwa yang punya handphone merek samsung lipat adalah saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M. Nadir;
 - Bahwa handphone yang warna hitam itu adalah milik saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di pos ronda pada malam hari karena menguasai 1 (satu) buah sachet yang berisi sabu dan 1 (satu) buah Hp samsung warna putih. dimana 1 (satu) sachet, saksi temukan dibawah pos ronda dan Terdakwa sempat membuang paket sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa sabu itu adalah miliknya yang diperoleh dari saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong untuk dijual setelah saksi menanyakan kepada saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong, saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong mengatakan kalau sabu diperoleh dari saksi Sukri Alias Lepong Bin Abdul Jalil dan setelah saksi memeriksa saksi Sukri Alias Lepong Bin Abdul Jalil, saksi Sukri Alias Lepong Bin Abdul Jalil mengatakan kalau sabu tersebut diperoleh dari saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M. Nadir kemudian saksi menanyakan kepada saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M. Nadir darimana mendapatkan sabu dan dijawab oleh saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M. Nadir dari seseorang yang bernama Dandi yang berdomisili di kota Palu;
 - Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ketika Terdakwa ditangkap dan ditemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu;
 - Bahwa saksi juga pergi kerumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan namun saksi tidak ada menemukan sabu-sabu;
 - Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
- 2. Saksi Wahyudi Rasyid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di pos ronda;
- Bahwa yang saksi dapatkan dari Terdakwa saat ditangkap adalah sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet dan Handphone;
- Bahwa yang terlebih dahulu saksi tangkap adalah Terdakwa kemudian saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong;
- Bahwa menurut penyampaian Terdakwa bahwa sabu-sabu yang dimiliki adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong;
- Bahwa sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa dari saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong adalah sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Sukri Alias Lepong Bin Abdul Jalil;
- Bahwa sabu yang ditemukan saksi pada Terdakwa di pos ronda sama dengan sabu yang diperoleh saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong dari saksi Sukri Alias Lepong Bin Abdul Jalil;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, asal usul sabu tersebut berasal dari saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M. Nadir yang dibeli oleh saksi Sukri Alias Lepong Bin Abdul Jalil lalu dibeli lagi saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong dan dibeli lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut dibeli dari saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong seharga Rp200.000.(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga sabu yang dibeli saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong karena saksi tidak menanyakannya;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 16 Maret 2020, sekitar jam 22.30 wita, disebuah pos ronda yang terletak dipinggir jalan poros Mamuju-Kalukku kemudian saksi menangkap saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong pada hari Senin, sekitar jam 03.00 wita, dirumahnya di Lingkungan Pure, Kel. Sinyoyoi Kab. Mamuju dan selanjutnya saksi menangkap saksi Sukri Alias Lepong Bin Abdul Jalil pada hari Senin, sekitar pukul 04.00 wita, dirumahnya di Dusun Kayumate, Desa Kalukku, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju. Kemudian saksi menangkap saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M. Nadir dirumahnya di Dusun Kayumate, Desa Kalukku, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
- Bahwa yang punya handphone merek samsung lipat adalah saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M. Nadir;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang warna hitam itu adalah milik saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di pos ronda pada malam hari karena menguasai 1 (satu) buah sachet yang berisi sabu dan 1 (satu) buah Hp samsung warna putih. dimana 1 (satu) sachet, saksi temukan dibawah pos ronda dan Terdakwa sempat membuang paket sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa sabu itu adalah miliknya yang diperoleh dari saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong untuk dijual setelah saksi menanyakan kepada saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong, saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong mengatakan kalau sabu diperoleh dari saksi Sukri Alias Lepong Bin Abdul Jalil dan setelah saksi memeriksa saksi Sukri Alias Lepong Bin Abdul Jalil, saksi Sukri Alias Lepong Bin Abdul Jalil mengatakan kalau sabu tersebut diperoleh dari saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M. Nadir kemudian saksi menanyakan kepada saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M. Nadir darimana mendapatkan sabu dan dijawab oleh saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M. Nadir dari seseorang yang bernama Dandi yang berdomisili di kota Palu;
 - Bahwa saksi juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ketika Terdakwa ditangkap dan ditemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu;
 - Bahwa saksi juga pergi kerumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan namun saksi tidak ada menemukan sabu-sabu;
 - Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
- 3. Saksi Sukri Alias Lepong Bin Abdul Jalil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
 - Bahwa saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi mengetahui sehingga diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa karena saksi juga ikut ditangkap;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020, sekitar pukul 04.30 wita, di rumah saksi di Dusun Kayumate, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
 - Bahwa yang menyebabkan saksi ditangkap adalah karena saksi ditunjuk oleh saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong telah memberikan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa selain saksi yang ditangkap, ada juga ditangkap Terdakwa, saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong dan saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M. Nadir;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika adalah 1 (satu) handphone Nokia warna hitam yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong dan saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M. Nadir;
- Bahwa pemilik 1 (satu) sachet yang berisi sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa adalah milik saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong yang dititip kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa saksi memberikan narkotika jenis sabu pada saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong pada hari Sabtu, tanggal 08 Maret 2020, sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di rumah saksi di Dusun Kayumate, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, saat itu saksi memberikan sabu sejumlah 6 (enam) dan saksi menyuruh saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong untuk menjualnya yang selanjutnya saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong memberikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali menyuruh saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong untuk menjual sabu milik saksi;
- Bahwa saksi memperoleh sabu dari saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M. Nadir dan saksi memperolehnya sekitar hari Jumat, tanggal 06 Maret 2020, sekitar pukul 09.00 wita, saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M. Nadir datang kerumah saksi memberitahu saya bahwa ia akan berangkat ke palu dan saya meminta tolong untuk membelikan saya sabu sebanyak 2 (dua) gram dan saya memberikan uang sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang Tranpor sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali memesan sabu kepada saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M. Nadir;
- Bahwa adapun barang-barang yang diamankan terkait tindak pidana Narkotika adalah 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam;
- Bahwa handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong;
- Bahwa saksi pernah memberikan sabu-sabu kepada saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong;
- Bahwa saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong ada juga memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pemilik sabu-sabu yang ditemukan oleh polisi adalah milik saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong yang diperoleh dari saksi lalu diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali menyuruh saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong untuk menjual sabu-sabu milik saksi;
 - Bahwa saksi memperoleh sabu-sabu dari saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M. Nadir dengan cara saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M. Nadir datang kerumah saksi dan memberi tahu saksi bahwa saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M. Nadir akan berangkat ke palu dan saksi meminta tolong kepada saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M. Nadir untuk membelikan saksi sabu-sabu;
 - Bahwa saksi memesan sabu-sabu pada saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M. Nadir sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2. 400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
4. Saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M.Nadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara pemeriksaan sebelum saksi bertanda tangan;
 - Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya saksi karena diduga terkait dengan masalah narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh petugas pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2020, sekitar jam 04.30 Wita, di rumah saksi yakni di Dusun Kayumate, Desa Kalukku Barat, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
 - Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan yakni 1 (satu) unit HP samsung lipat warna silver yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil;
 - Bahwa pemilik 1 (satu) sachet yang berisi sabu yang ditemukan di dalam penguasaan Terdakwa adalah milik saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong yang diperoleh dari saksi yang selanjutnya dititipkan oleh saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong ke Terdakwa untuk dijual, dan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil menerima sabu tersebut dari saksi sendiri;
 - Bahwa saksi memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2020, sekitar pukul 11.00 wita bertempat dirumah saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil di Dusun Kayumate, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Kabupaten Mamuju, saat itu saksi memberikan narkoba jenis sabu dengan jumlah 2 (dua) sachet dengan berat sekitar 2 (dua) gram;
- Bahwa adapun kronologis sehingga saksi ditangkap oleh pihak kepolisian adalah sekitar hari Jumat, tanggal 06 Maret 2020, sekitar pukul 09.00 wita, saksi datang kerumah saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil dan saksi memberitahu saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil bahwa saksi akan berangkat ke Kota Palu, selanjutnya saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil meminta tolong pada saksi untuk membelikan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, dan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil memberikan uang senilai Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang transpor sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi berangkat ke Kota Palu, setibanya disana, saksi bertemu dengan Lk. DANDI dan memberikan uang senilai Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah itu Lk. DANDI memberi saksi 2 (dua) sachet berisi sabu dengan berat sekitar 2 (dua) gram selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2020, sekitar pukul 11.00 wita, saksi tiba di Kec. Kalukku, saksi langsung kerumah saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil dan memberikan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil 2 (dua) sachet berisi sabu, adapun imbalan yang saksi terima yakni saksi diajak menggunakan sabu secara cuma – cuma bersama dengan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020, sekitar pukul 04.30 wita, saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dan mengamankan HP milik saksi yakni HP samsung lipat warna silver, dan ternyata pihak kepolisian sudah terlebih dahulu menangkap saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil, saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong dan Terdakwa, selanjutnya saksi beserta barang bukti yang ditemukan diamankan oleh pihak kepolisian ke Polda Sulbar guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali disuruh membeli sabu oleh saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil pada Lk. DANDI;
 - Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis sabu dari Lk. DANDI yang selanjutnya sabu tersebut saksi berikan kepada saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil;
 - Bahwa saksi memperoleh sabu dari Lk. DANDI pada hari Jumat, tanggal 06 Maret 2020, sekitar pukul 09.00 wita, saksi datang kerumah saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil dan saksi memberitahu saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil bahwa saksi akan berangkat ke Kota



- Palu, selanjutnya saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil meminta tolong pada saksi untuk membelikan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, dan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil memberikan uang senilai Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang transpor senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi berangkat ke Kota Palu, setibanya disana saksi bertemu dengan Lk. DANDI dan memberikan uang senilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah itu Lk. DANDI memberi saksi 2 (dua) sachet berisi sabu dengan berat sekitar 2 (dua) gram selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2020, sekitar pukul 11.00 wita, saksi tiba di Kecamatan Kalukku, saksi langsung kerumah saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil dan memberikan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil 2 (dua) sachet berisi sabu, adapun imbalan yang saksi terima yakni saksi diajak menggunakan sabu secara cuma – cuma bersama dengan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil;
- Bahwa saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil tidak kenal dengan Lk. DANDI, yang mengenal Lk. DANDI hanya saksi, oleh karena itu saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil hanya memesan sabu pada saksi, saksi yang selanjutnya menemui Lk. DANDI;
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Lk. DANDI dan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil dan karena Lk. DANDI merupakan saudara sepupu saksi selain itu saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu pada Lk. DANDI, sedangkan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil, saksi mengenalnya sejak lama, selain itu saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil sudah 2 (dua) kali memesan sabu pada saksi, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil;
 - Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

5. Saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara pemeriksaan sebelum saksi bertanda tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahannya sehingga saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya saksi karena diduga terkait dengan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2020, sekitar pukul 03.00 wita, dirumahnya Lingk. Pure Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku;
- Bahwa saksi ditangkap karena saksi yang memberikan 3 (tiga) sachet berisi sabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat saksi di tangkap adalah 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa pemilik 1 (satu) sachet yang berisi sabu yang ditemukan di dalam penguasaan Terdakwa adalah milik saksi yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis sabu itu dari saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil pada hari Minggu, tanggal 08 Maret 2020, sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di rumah saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil di Dusun Kayumate, Desa Kalukku Barat, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, saat itu saksi diberikan narkoba jenis sabu dengan jumlah 6 (enam) sachet, dimana selanjutnya dari 6 (enam) sachet tersebut, 3 (tiga) sachet saksi berikan kepada Terdakwa untuk dijual kembali, 1 (satu) sachet habis saksi gunakan dan 2 (dua) sachet saksi berikan kepada teman saksi untuk digunakan;
- Bahwa adapun kronologis sehingga saksi di tangkap oleh pihak kepolisian adalah awalnya pada hari Minggu, tanggal 08 Maret 2020, sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di rumah saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil di Dusun Kayumate, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, saksi ditelpon oleh saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil untuk menjualkan sabu miliknya, selanjutnya saksi ke rumah saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil dan diberikan 6 (enam) sachet sabu selanjutnya pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, sekitar pukul 10.00 wita, saksi menelpon saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil untuk mengambil 3 (tiga) sachet berisi sabu,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa menemui saksi di rumah yang terletak Lingk. Pure, Kel. Sinyonyoi, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, setibanya disana Terdakwa diberikan 3 (tiga) sachet berisi sabu, dan menyuruh Terdakwa untuk menjualnya dengan perjanjian saksi akan memberikan upah jika 3 (tiga) sachet sabu tersebut telah habis terjual, selanjutnya setelah menerima 3 (tiga) sachet berisi sabu tersebut, Terdakwa pulang, selanjutnya pada hari Selasa, sekitar pukul 03.00 wita, pihak kepolisian mendatangi rumah saksi yang terletak di Lingk. Pure, Kel. Sinyonyoi, Kec. Kalukku dan menangkap saksi serta 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, selanjutnya saksi diinterogasi oleh pihak kepolisian dan saksi mengakui bahwa saksi telah memberikan 3 (tiga) sachet berisi sabu kepada Terdakwa untuk dijual, dan saksi mengakui bahwa saksi memperoleh sabu tersebut dari saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil yang berdomisili di Dusun Kayumate, Desa Kalukku Barat, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, selanjutnya sekitar pukul 04.00 wita, pihak kepolisian mendatangi rumah saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil dan menangkap saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil beserta 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam, selanjutnya pihak kepolisian melakukan interogasi dan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil mengakui bahwa dirinya memperoleh narkotika sabu tersebut dari saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M.Nadir yang merupakan tetangganya sendiri, selanjutnya pihak kepolisian menangkap Saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M.Nadir yang tinggal disamping rumah saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil beserta 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna silver, selanjutnya Terdakwa, saksi, saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil dan saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M.Nadir beserta barang bukti yang ditemukan diamankan oleh pihak kepolisian ke Polda Sulbar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali menjualkan sabu milik saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M.Nadir dengan cara menyuruh dan menyerahkan 3 (tiga) sachet kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil dan baru sekali menjualkan narkotika jenis sabu milik saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil dengan menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selain itu saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil;

- Bahwa peranan dari saksi dalam transaksi narkoba jenis sabu tersebut adalah saksi selaku perantara dalam jual beli sabu dengan keuntungan saksi dijanjikan akan diberikan upah jika berhasil menjualkan sabu tersebut;
- Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum Terdakwa bertanda tangan;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permasalahannya sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa, saksi Sukri Alias Lepong Bin Abdul Jalil, saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong dan saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M.Nadir karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, sekitar jam 22.30 Wita, disebuah pos ronda yang terletak di pinggir jalan poros Mamuju - Kalukku tepatnya di Lingkungan Salulayo, Kel. Kalukku, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena didapatkan 1 (satu) sachet yang berisi sabu milik saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong yang dititipkan ke Terdakwa untuk dijual, dan yang meletakkan 1 (satu) sachet berisi sabu itu dibawah pos ronda adalah Terdakwa sendiri dengan maksud untuk mengelabui polisi jika ada polisi yang datang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap pada saat itu, ada juga ditangkap saksi Sukri Alias Lepong Bin Abdul Jalil, saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong dan saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M.Nadir;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah awalnya pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa ditelpon oleh saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kambacong untuk mengambil 3 (tiga) sachet berisi sabu, selanjutnya Terdakwa menemui saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong dirumahnya yang terletak Lingk. Pure Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju, setibanya disana Terdakwa diberikan 3 (tiga) sachet berisi sabu, dan menyuruh Terdakwa untuk menjualnya dengan perjanjian Terdakwa akan diberikan upah jika 3 (tiga) sachet sabu tersebut telah habis terjual, selanjutnya setelah menerima 3 (tiga) sachet berisi sabu tersebut Terdakwa pulang dan menyimpan 3 (tiga) sachet sabu tersebut dibawah sebuah pos ronda, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) sachet sabu yang Terdakwa simpan tersebut dan membawanya untuk Terdakwa antarkan kepada pembeli, namun 1 (satu) sachet jatuh ditengah jalan, sehingga yang Terdakwa jual hanya 1 (satu) sachet sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa oleh anggota kepolisian adalah pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa ditelpon oleh saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong untuk mengambil 3 (tiga) sachet berisi sabu, selanjutnya Terdakwa menemui saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong dirumahnya yang terletak Lingk. Pure Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju, setibanya disana Terdakwa diberikan 3 (tiga) sachet berisi sabu, dan menyuruh Terdakwa untuk menjualnya dengan perjanjian Terdakwa akan diberikan upah jika 3 (tiga) sachet sabu tersebut telah habis terjual, selanjutnya setelah menerima 3 (tiga) sachet berisi sabu tersebut Terdakwa pulang dan menyimpan 3 (tiga) sachet sabu tersebut dibawah sebuah pos ronda, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) sachet sabu yang Terdakwa simpan tersebut dan membawanya untuk Terdakwa antarkan kepada pembeli, namun 1 (satu) sachet jatuh ditengah jalan, sehingga yang Terdakwa jual hanya 1 (satu) sachet sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 22.30 wita, Terdakwa sedang duduk – duduk di pos ronda sambil menunggu seseorang yang akan membeli 1 (satu) sachet sabu pada Terdakwa, tiba – tiba datang beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian, selanjutnya Terdakwa digeledah oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) sachet berisi sabu yang terbungkus kertas aluminium foil, yang sebelumnya Terdakwa letakkan dibawah pos ronda tempat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, adapun proses penggeledahan tersebut disaksikan oleh seorang



masyarakat yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan terdapat penerangan yang cukup karena pihak kepolisian dalam melakukan pengeledahan menggunakan lampu senter sebagai pencahayaan, selanjutnya pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit Hp merk samsung warna putih yang Terdakwa gunakan dalam berkomunikasi dengan saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong, selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet sabu tersebut adalah milik saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong yang diberikan kepada Terdakwa untuk dijual dengan perjanjian Terdakwa akan diberikan upah jika narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual, selanjutnya pada hari Senin sekitar pukul 03.00 wita, pihak kepolisian menuju rumah saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong yang terletak di Lingk. Pure Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku dan menangkap saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong beserta 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, selanjutnya saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong diinterogasi oleh pihak kepolisian dan dirinya mengakui bahwa telah memberikan 3 (tiga) sachet berisi sabu kepada Terdakwa untuk dijual, dan saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong mengakui bahwa dirinya memperoleh sabu tersebut dari saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil yang berdomisili di Dusun Kayumate, Desa Kalukku Barat, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, selanjutnya sekitar pukul 04.00 wita, pihak kepolisian mendatangi rumah saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil dan menangkap saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil beserta 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam, selanjutnya pihak kepolisian melakukan interogasi dan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil mengakui bahwa dirinya memperoleh narkoba sabu tersebut dari saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M.Nadir yang merupakan tetangganya sendiri, selanjutnya pihak kepolisian menangkap saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M.Nadir yang tinggal disamping rumah saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil beserta barang bukti 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna silver, selanjutnya Terdakwa, saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil, saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong dan saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M.Nadir beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian ke Polda Sulbar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0296 gram.
- 1 (satu) kertas aluminium foil.
- 1 (satu) Hp merk samsung warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, sekitar jam 22.30 Wita, disebuah pos ronda yang terletak di pinggir jalan poros Mamuju - Kalukku tepatnya di Lingkungan Salulayo, Kel. Kalukku, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena didapatkan 1 (satu) sachet yang berisi sabu milik saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong yang dititipkan ke Terdakwa untuk dijual, dan yang meletakkan 1 (satu) sachet berisi sabu itu dibawah pos ronda adalah Terdakwa sendiri dengan maksud untuk mengelabui polisi jika ada polisi yang datang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap pada saat itu, ada juga ditangkap saksi Sukri Alias Lepong Bin Abdul Jalil, saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong dan saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M.Nadir;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa oleh anggota kepolisian adalah awalnya pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa ditelpon oleh saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong untuk mengambil 3 (tiga) sachet berisi sabu, selanjutnya Terdakwa menemui saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong dirumahnya yang terletak Lingk. Pure Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju, setibanya disana Terdakwa diberikan 3 (tiga) sachet berisi sabu, dan menyuruh Terdakwa untuk menjualnya dengan perjanjian Terdakwa akan diberikan upah jika 3 (tiga) sachet sabu tersebut telah habis terjual, selanjutnya setelah menerima 3 (tiga) sachet berisi sabu tersebut Terdakwa pulang dan menyimpan 3 (tiga) sachet sabu tersebut dibawah sebuah pos ronda, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) sachet sabu yang Terdakwa simpan tersebut dan membawanya untuk Terdakwa antarkan kepada pembeli, namun 1 (satu) sachet jatuh ditengah jalan, sehingga yang Terdakwa jual hanya 1 (satu) sachet sabu

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 22.30 wita, Terdakwa sedang duduk – duduk di pos ronda sambil menunggu seseorang yang akan membeli 1 (satu) sachet sabu pada Terdakwa, tiba – tiba datang beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian, selanjutnya Terdakwa digeledah oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) sachet berisi sabu yang terbungkus kertas aluminium foil, yang sebelumnya Terdakwa letakkan dibawah pos ronda tempat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, adapun proses penggeledahan tersebut disaksikan oleh seorang masyarakat yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan terdapat penerangan yang cukup karena pihak kepolisian dalam melakukan penggeledahan menggunakan lampu senter sebagai pencahayaan, selanjutnya pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit Hp merk samsung warna putih yang Terdakwa gunakan dalam berkomunikasi dengan saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong, selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet sabu tersebut adalah milik saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong yang diberikan kepada Terdakwa untuk dijual dengan perjanjian Terdakwa akan diberikan upah jika narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual, selanjutnya pada hari Senin sekitar pukul 03.00 wita, pihak kepolisian menuju kerumah saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong yang terletak di Lingk. Pure Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku dan menangkap saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong beserta 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, selanjutnya saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong diinterogasi oleh pihak kepolisian dan dirinya mengakui bahwa telah memberikan 3 (tiga) sachet berisi sabu kepada Terdakwa untuk dijual, dan saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong mengakui bahwa dirinya memperoleh sabu tersebut dari saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil yang berdomisili di Dusun Kayumate, Desa Kalukku Barat, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, selanjutnya sekitar pukul 04.00 wita, pihak kepolisian mendatangi rumah saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil dan menangkap saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil beserta 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam, selanjutnya pihak kepolisian melakukan interogasi dan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil mengakui bahwa dirinya memperoleh narkoba sabu tersebut dari saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M.Nadir yang merupakan tetangganya



sendiri, selanjutnya pihak kepolisian menangkap saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M.Nadir yang tinggal disamping rumah saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil beserta barang bukti 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna silver, selanjutnya Terdakwa, saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil, saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong dan saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M.Nadir beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian ke Polda Sulbar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa Sangkala Alias Sangka Bin Halim, keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan Terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur setiap orang terpenuhi.



Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang kaitannya dengan Narkotika karena Terdakwa tidak bekerja dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan namun Terdakwa bekerja sebagai sopir karena sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa awalnya saksi Zabdeus Datuan dan saksi Wahyudi Rasyid menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 16 Maret 2020, sekitar pukul 22.30 wita, di sebuah pos ronda yang terletak dipinggir jalan poros Mamuju – Kalukku tepatnya Lingk. Salulayo Kel. Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju, kemudian menangkap saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong pada hari Senin, sekitar pukul 03.00 wita, dirumahnya Lingk. Pure Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku, selanjutnya menangkap saksi Sukri Alias Leping Bin Abd. Jalil pada hari Senin, sekitar pukul 04.00 wita, bertempat dirumahnya Dusun Kayumate Desa Kalukku Barat Kec. Kalukku Kab. Mamuju, kemudian menangkap saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M.Nadir sekitar pukul 04.30 Wita, bertempat dirumahnya Dusun Kayumate Desa Kalukku Barat Kec. Kalukku Kab. Mamuju.

Menimbang, bahwa keterkaitan antara Terdakwa, saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong, saksi Sukri Alias Leping Bin Abd. Jalil dan saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M.Nadir dalam permasalahan narkotika jenis sabu tersebut adalah ketika saksi Zabdeus Datuan dan saksi Wahyudi Rasyid pertama menangkap Terdakwa karena menguasai 1 (satu) buah sachet yang berisi sabu, 1 (satu) buah kertas aluminium foil, serta 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, dimana 1 (satu) sachet sabu tersebut saksi Zabdeus Datuan dan saksi Wahyudi Rasyid temukan dibawah pos ronda yang ditempati oleh Terdakwa karena sesaat sebelum saksi Zabdeus Datuan dan saksi Wahyudi Rasyid akan menangkap Terdakwa, Terdakwa sempat membuang paket sabu tersebut kebawah pos ronda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet berisi sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong untuk dijual dengan keuntungan gratis mengkonsumsi sabu, berdasarkan keterangan tersebut selanjutnya saksi Zabdeus Datuan dan saksi Wahyudi Rasyid menangkap saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong dan berdasarkan pengakuan dari saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong bahwa dirinya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil selanjutnya saksi Zabdeus Datuan dan saksi Wahyudi Rasyid menangkap saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil dimana selanjutnya saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil mengakui bahwa dirinya memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli pada saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M.Nadir seharga Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Zabdeus Datuan dan saksi Wahyudi Rasyid menangkap saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M.Nadir dan saksi Nurdiansyah Alias Igo Bin M.Nadir mengakui bahwa dirinya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama DANDI yang berdomisili di Kota Palu.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual 1 (satu) sachet berisi sabu yang diperoleh dari saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong dengan keuntungan Terdakwa diberikan gratis mengkonsumsi sabu adalah sudah termasuk dalam salahsatu alternative unsur ini yaitu menjual sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0296 gram.
- 1 (satu) kertas aluminium foil.
- 1 (satu) Hp merk samsung warna putih.

Statusnya masing-masing akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak diri sendiri dan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sangkala Alias Sangka Bin Halim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0296 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara BURHANUDDIN alias ATENG bin KAMBACONG.

- 1 (satu) kertas aluminium foil,
Dimusnahkan.
- 1 (satu) Hp merk samsung warna putih
Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, oleh kami, Nurlery, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H.,M.H. dan Harwansah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satri Ruddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusnita Syarief, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H.,M.H.

Nurlery, S.H.,

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Satri Ruddin, S.H.